

ANALISIS PRAKTEK ETIKA BISNIS PENGUSAHA BATU ALAM DI BOBOS KECAMATAN DUKUPUNTANG CIREBON DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Ahmad Dahlan¹

Abstrak

Permasalahan etika bisnis tidak pernah terlepas dari aktivitas bisnis. Beragam bisnis yang di jalankan jika dilakukan tanpa menerapkan konsep etika bisnis khususnya etika bisnis Islam, maka bisnis tersebut tidak akan ada nilainya. Hal ini karena yang menyebabkan bisnis bernilai adalah dari pengaplikasian nilai-nilai etika bisnis Islami seperti nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kebaikan, toleransi dan lain-lain. Salah satu praktek etika bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha batu alam di Bobos Dukupuntang Cirebon. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan desain penelitian deskriptif eksploratif. Hasil yang diperoleh adalah bahwa secara umum para pengusaha batu alam telah menerapkan konsep landasan etika bisnis Islam dalam prakteknya, seperti landasan tauhid, landasan keadilan, landasan kehendak bebas, landasan tanggung jawab dan landasan kebajikan, akan tetapi ada beberapa diantara pengusaha batu alam yang tidak sesuai dengan landasan etika bisnis dalam prakteknya seperti ketika mereka menjual ada perbedaan harga antara yang cash dan yang kredit, kemudian limbah cair yang diakibatkan oleh pabrik industri batu alam yang menyebabkan pencemaran lingkungan, polusi udara dan mengganggu warga masyarakat sekitar. Penyimpulan kedua analisis tersebut berdasarkan pada data yang diperoleh dari pengusaha, yang selanjutnya di kroscekkan kepada subyek lain yang terkait dengan para pengusaha yaitu pejabat pemerintah Desa Bobos dan warga masyarakat.

Kata kunci: Etika, Etika Bisnis, Pengusaha Batu Alam, Etika Bisnis Islam.

BAB I PENDAHULUAN

Munculnya wacana pemikiran etika bisnis di dorong oleh realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Bagi sementara pihak, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari keuntungan atau laba semata-mata. Karena itu, cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya bagi pihak ini, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap akan menghalangi kesuksesannya. Pada suatu sisi aktivitas bisnis dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, sementara prinsip moralitas “membatasi” aktivitas bisnis.

Berlawanan dengan kelompok pertama, kelompok kedua berpendapat bahwa bisnis bisa disatukan dengan etika. Kelompok ini beralasan bahwa etika merupakan alasan-alasan rasional tentang semua tindakan manusia dalam semua aspek kehidupannya, tak terkecuali aktivitas bisnis. Secara umum bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, (Buchari

¹ Dosen STEI Al-Ishlah Cirebon

Alma, 1997:16) atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam realitas bisnis kekinian terdapat kecenderungan bisnis yang mengabaikan etika. Persaingan dalam dunia bisnis adalah persaingan kekuatan modal. Pelaku bisnis dengan modal besar berusaha memperbesar jangkauan bisnisnya hingga para pengusaha kecil (pemodal kecil) semakin terseret, adanya praktek monopoli-oligopoli semakin memperparah kondisi diatas. Demikian juga praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) telah memainkan peran penting dalam proses tersebut. Krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia pada kenyataannya tidak bisa lepas dari proses kegiatan perekonomian yang demikian, yakni menipisnya nilai-nilai moralitas dalam aktivitasnya. Dari realitas inilah yang melahirkan anggapan bahwa bisnis adalah “dunia hitam”.

Tuntutan inti etika bisnis adalah kejujuran, karena kejujuran adalah pangkal kepercayaan yang merupakan dasar dari hubungan kera jangka panjang. Kejujuran harus terungkap dalam hubungan tukar menukar, dalam mutu barang dan jasa yang disampaikan kepada pembeli dan pemakai, dalam hubungan kerja antara pemilik dan pekerja dan hubungan dengan masyarakat luas dan alam semesta (Suseno: 1993).

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebab sifat pendekatan ini lebih terbuka, artinya peneliti memberikan kesempatan kepada subyek untuk menjawab pertanyaan yang di ajukan menurut rerangka berfikir dan pengalaman mereka sendiri, bukan berdasarkan patokan-patokan jawaban yang telah dibuat oleh peneliti. Sedangkan jenis penelitian ini adalah studi kasus. Pada penelitian ini, peneliti sebagai pengamat partisipan yang ingin mengetahui bagaimana secara umum praktek etika bisnis pengusaha batu alam di Bobos Dukupuntang Cirebon. Secara spesifik peneliti berusaha mengetahui apa yang dikatakan oleh informan tentang praktek etika bisnis pengusaha batu alam pada saat dilakukan wawancara.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif. Data primer diperoleh secara langsung dari responden dan atau informan kunci dengan menggunakan draf wawancara sehingga mendapatkan data-data tentang praktek etika bisnis pengusaha batu alam di Bobos Dukupuntang Cirebon. Sedangkan data sekunder di peroleh melalui penelusuran dan penelaahan studi-studi dokumen yang terdapat di tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang di teliti.

2.3 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 dengan mengambil lokasi di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

2.4 Teknik Sampling, Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel bertujuan (*purposive sampling*). Sampel-sampel sengaja diambil berdasarkan keterlibatan informan dalam kasus praktek etika bisnis pengusaha batu alam di Bobos Dukupuntang Cirebon, informan yang di pilih dalam penelitian ini adalah pengusaha batu alam.

Untuk pengumpulan data peneliti melakukan dengan tiga metode, yaitu: wawancara mendalam, observasi terhadap praktek etika bisnis pengusaha batu alam dan studi atau kajian dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data meliputi: Reduksi Data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing/ verification*).

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan pembahasan, peneliti menerapkan pola pengkodean. Sehingga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan setelah dikaitkan dengan data-data pendukung yang ada, maka hasil penelitiannya dipetakan dalam beberapa bagian seperti berikut ini:

3.1 Landasan Tauhid / Keesaan

Landasan tauhid merupakan landasan aqidah yang sangat mendasar yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang Muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah dalam QS Al-An'am ayat 126-127.

Seorang Muslim memandang apapun yang ada di dunia ini sebagai milik Allah SWT, Tuhan yang juga memilikinya, pemikiran dan perilakunya tidak dapat di biarkan oleh apapun juga. Seorang pengusaha Muslim tidak akan menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia berifat sementara, dan harus digunakan secara bijaksana. Tindakan seorang Muslim tidak semata-mata dituntut oleh keuntungan, dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apapun.

Terkait dengan penelitian ini, pernyataan bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT, salah satunya adalah harta, ketika para pengusaha batu alam usaha yang di jalannya sukses, maju, berhasil, banyak diantara para pengusaha yang mengeluarkan zakat, infak, sodaqoh bahkan ada yang berangkat haji. Subyek SUD mengatakan, "*untuk setiap minggunya menyisihkan harta untuk sodaqoh, tiap bulannya infak, tiap tahunnya zakat mal, seperti inilah yang selama ini saya lakukan dan alhamdulillah tahun 2009 kemaren saya diberi kemudahan oleh Allah untuk berangkat haji*" (W6). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengusaha batu alam dalam praktek bisnisnya telah sesuai dengan landasan Tauhid/Keesaan karena banyak diantara mereka yang menjalankan perintah Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Nya diantaranya: mengeluarkan zakat, infak, sodaqoh dan melaksanakan ibadah haji.

3.2 Landasan Keadilan / Keseimbangan

Landasan keadilan di dalam Islam merupakan landasan utama yang harus dijalankan umat Islam dalam berperilaku, baik dalam konteks terhadap diri sendiri, sesama manusia dan terhadap lingkungan, sesuai dengan firman Allah QS. Al-Hadid : 25. Jika prinsip ini dijalankan secara benar, maka dalam pergaulan hubungan ekonomi

akan tercipta suatu kondisi hubungan kerjasama yang saling memberikan manfaat ekonomi yang adil dan sepadan. Penjelasan diatas telah mengarahkan pada pentingnya keadilan/keseimbangan dalam etika bisnis, para pengusaha batu alam berpendapat demikian bahwa ketika mereka berbisnis mereka menerapkan konsep adil/seimbang dalam ukuran dan meteran. Sebagaimana praktek dilapangan dengan konsep adil/simbang. Subyek NEN mengatakan, *“ukuran batu alam ini sudah pasti, tidak bisa dikurangi karena pake meteran tidak seperti timbangan yang bisa dikurangi”* (W8). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa para pengusaha batu alam dalam praktek bisnisnya telah sesuai dengan landasan keseimbangan/keadilan, para pengusaha batu alam ini tidak pernah mengurangi ukuran (meteran) ketika mereka menjual atau mengirim batu ke konsumen atau pelanggan bahkan yang terjadi adalah para pengusaha batu alam melebihkan batu sebagai serpihan atau cadangan barangkali ketika mengirim batu ke luar kota atau daerah ada yang kurang atau rusak.

3.3 Landasan Kehendak Bebas

Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak dipergunakan sebebas bebasnya tanpa batas, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma dan etika yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Norma inilah yang harus dipatuhi dan dijadikan landasan dalam menggunakan potensi sumber daya yang dikuasai dan di amanahkan itu. Tidak kemudian digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang terlarang atau yang diharamkan, seperti judi, kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, melakukan kegiatan bisnis riba dan lain-lain yang jelas-jelas dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadist. Apabila digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas halal, maka cara pengelolaan yang dilakukan harus juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan manfaat optimal bagi semua komponen masyarakat yang secara kontributif ikut mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.

Dalam hal tertentu kita diberi kebebasan/kehendak bebas oleh Allah SWT, misalnya dalam berbisnis atau berusaha akan tetapi kita harus mempertanggung jawabkannya, bagaimana kehendak bebas dalam berbisnis/berusaha para pengusaha batu alam apakah di bebaskan sebebas bebasnya. Subyek DAY mengatakan, *“bukan bebas tanpa batas masih ada etika nya, mengikuti syariat agama apa yang dihalalkan dan yang di haramkan, bebas dalam berjanji dan berkontrak, bebas dalam masalah harga, harga disesuaikan dengan pasar, kebebasan berjanji dengan pemesan antara jadi atau tidak dalam orderan”* (W4). Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa para pengusaha batu alam bebas berkontrak dan berjanji dengan siapapun, bebas untuk memutuskan atau meneruskan perjanjian tersebut, bebas disini masih dalam aturan etika bisnis.

3.4 Landasan Tanggung Jawab

Kebebasan manusia dalam melakukan segala aktivitas bisnis adalah hak yang dimiliki dan dipergunakan secara merdeka. Namun bersamaan dengan itu melekat di dalamnya pertanggung jawaban yang harus diterimanya. Oleh karena itu, manusia yang sudah di titipi amanah dalam mengelola sumber daya ini harus mempertanggung jawabkannya kepada Allah sebagai pemilik hakiki (sebagai *stakeholder* utama) yang secara implementatif dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak terkait di dunia, sebagai implementasi kesalihan sosial. Kemudian di kahirat kelak pasca kehidupan di dunia dapat diraih konsekuensi kehidupan pertanggung jawaban itu.

Terkait dengan penelitian ini bagaimana tanggung jawab seorang pengusaha batu alam terhadap konsumen / pelanggan, terhadap pekerja / karyawan, terhadap lingkungan / masyarakat. Subyek APU mengatakan, *“terhadap pelanggan, berusaha melayani konsumen sebaik mungkin, dari segi kualitas, dari segi ketepatan waktu mengirim karena pembeli adalah raja. Terhadap karyawan, memberi bonus, cashbon dan gaji mereka sebelum keringatnya kering, memberikan perlindungan/asuransi. Terhadap masyarakat, untuk usaha yang sudah ada perdesnya di jaga lingkungannya supaya tidak tercemar, adanya kesadaran yang tinggi dari pengusaha serta memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitar”* (W10). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengusaha batu alam dalam praktek bisnisnya telah sesuai dengan landasan tanggung jawab, dalam prakteknya para pengusaha ini bertanggung jawab terhadap pekerja/karyawan, konsumen atau pelanggan, untuk masyarakat dan lingkungan ini masih banyak para pengusaha batu alam yang masih melalaikannya.

3.5 Landasan Kebajikan / Ihsan

Kebajikan (ihsan) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai *“tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun* (Umaruddin Muhamad, 1991: 241). Terkait dengan penelitian ini kebaikan yang dilakukan oleh pengusaha batu alam terhadap pelanggan/konsumen, karyawan/pekerja, masyarakat dan lingkungan. Subyek NEN mengatakan, *“terhadap pelanggan, berusaha menepati janji waktu pesanan, ketika mengirim batu ada tambahan di luar nota, memberikan kualitas yang baik, terhadap karyawan memberikan THR menjelang Romadhon dan Hari Raya, terhadap masyarakat memberikan lapangan pekerjaan (karyawan, kuli bongkar muat) dan ada uang sodakoh yang diberikan kepada masyarakat sekitar”*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengusaha batu alam dalam praktek bisnisnya telah sesuai dengan landasan kebajikan/ihsan, dalam prakteknya para pengusaha ini berbuat baik terhadap konsumen/pelanggan, karyawan/pekerja, masyarakat/lingkungan.

Walaupun para pengusaha batu alam ini dalam prakteknya telah sesuai dengan landasan etika bisnis Islam, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dalam prakteknya, diantaranya perbedaan harga antara yang cash dengan yang kredit, ada diantara para pengusaha batu alam yang menerapkan sistem ini, di dalam Islam tidak boleh hal yang demikian, mengenai perbedaan harga antara yang cash dengan yang kredit sebenarnya di dalam Islam ada yang membolehkan dan ada yang tidak, demikian juga yang terjadi di lapangan ada diantara para pengusaha batu alam yang menerapkan kedua-duanya. Sesuai dengan keyakinan dan pengetahuan agama mereka. Kemudian dampak yang kedua, dampak yang di timbulkan atau diakibatkan oleh adanya industri batu alam berupa limbah cair, debu dan suara bising mesin yang mengganggu warga masyarakat, lingkungan pendidikan dan lingkungan alam sekitar.

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta hasil penelitian diuraikan dalam pembahasan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah:

1. Secara umum praktek etika bisnis para pengusaha batu alam di Bobos Dukupuntang Cirebon telah sesuai dengan landasan etika bisnis Islam. Hal yang dijadikan alasan adalah:
 - a. Pengusaha batu alam dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan landasan tauhid yang berkaitan dengan masalah ibadah, para pengusaha batu alam banyak diantara mereka yang mengeluarkan zakat, infak, sodaqoh, melaksanakan ibadah haji dan umroh.
 - b. Pengusaha batu alam dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan landasan keadilan atau keseimbangan, dalam prakteknya para pengusaha batu alam ini tidak mengurangi ukuran (meteran) ketika mereka menjual atau mengirim batu ke konsumen atau pelanggan bahkan yang terjadi adalah para pengusaha batu alam melebihi batu sebagai cadangan ketika terjadi kekuarangan dan kerusakan.
 - c. Pengusaha batu alam dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan landasan kehendak bebas, dalam prakteknya para pengusaha batu alam bebas berkontrak, berjanji dan berbisnis dengan siapapun, bebas untuk memutuskan atau meneruskan perjanjian tersebut, bebas di sini masih dalam aturan etika bisnis.
 - d. Pengusaha batu alam dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan landasan tanggung jawab, dalam prakteknya para pengusaha batu alam ini bertanggung jawab terhadap pekerja/karyawan, konsumen/pelanggan, masyarakat/ lingkungan.
 - e. Pengusaha batu alam dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan landasan kebajikan, dalam prakteknya para pengusaha batu alam ini berbuat baik terhadap konsumen, pekerja, masyarakat dan lingkungan.
2. Walaupun para pengusaha batu alam ini dalam prakteknya telah sesuai dengan landasan etika bisnis Islam, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dalam prakteknya, diantaranya perbedaan harga antara yang cash dan yang kredit, ada diantara para pengusaha batu alam yang menerapkan sistem ini, di dalam Islam tidak boleh hal yang demikian, kemudian dampak yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh adanya industri batu alam berupa limbah cair, polusi udara dan suara bising mesin yang mengganggu warga masyarakat sekitar dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma Buchari, 1997. *Pengantar Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Babily Mahmud Muhammad, 1990. *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Pent A.Gani, Solo: Ramadani.
- Bungin Burhan, 2009. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chandra Roby I, 1995. *Etika Dunia Bisnis*, Yogyakarta: Kanusius.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad, 2006. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra
- Departemen Agama RI, 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Karya Insani.

- Djuwaini, Dimyauddin, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakhri Majid, 1996. *Etika Dalam Islam*, pent. Zakiyuddin Baidhaw, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan UMS Surakarta.
- Ismail Yusanto Muhamad & Wiaya Kusuma, 2002. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Keraf A. Soni, 1998. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanusius, Edisi Khusus.
- Kuncoro Mudrajat, 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta.
- Muhammad, 2003. *Etika Bisnis Islami*, Unit Penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.